



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ROIN GULTOM**, lahir di Bandar Hanopan, tanggal 09 Januari 1991, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pengairan Kelurahan Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon I;
- 2. MIRANDA SIHITE**, lahir di Pematangsiantar, tanggal 09 November 1998, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dahulu Jalan Parapat Km 4.5 Kelurahan Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Pematang Siantar, sekarang Jalan Pengairan Kelurahan Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor Register 84/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 16 Januari 2016, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 067/AN/GBI-MS/SS/II/16, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tanggal 16 Januari 2016;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Almh. YUSNIDA SIANIPAR** dan telah berpisah sejak tahun 2012;
3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. YUSNIDA SIANIPAR** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **Almh. YUSNIDA SIANIPAR Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum Sah menurut Hukum Negara**;
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **Almh. YUSNIDA SIANIPAR** dikaruniai 1 orang anak yang bernama **FRANSISKUS LASRONI ARDO GULTOM**, lahir di Bah Tonang 07 April 2011, dimana anak anak tersebut berada pada Keluarga ibunya;
5. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2016, sebelum **YUSNIDA SIANIPAR** meninggal dunia ;
6. Bahwa dari Pernikahan pemohon I dengan pemohon II memiliki 3 orang anak yang bernama
 - **GUIDO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 16 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Penyerahan Anak No. 095/APA/GBI-MS/SS/XII/21 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kota Pematangsiantar tertanggal 26 Desember 2018
 - **GIO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 26 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Penyerahan Anak No. 98/APA/GBI-

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS/SS/XII/21 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kota Pematangsiantar tertanggal 26 Desember 2021

- **GOGO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 04 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Penyerahan Anak No. 99/APA/GBI-MS/SS/XII/21 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kota Pematangsiantar tertanggal 26 Desember 2021 **dimana anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Ibunya/ Para Pemohon;**

7. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2016 sampai dengan saat ini sudah 9 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

11. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**).

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 16 Januari 2016, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 067/AN/GBI-MS/SS/II/16, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 16 Januari 2016, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 067/AN/GBI-MS/SS/II/16, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**) tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Atas nama **MIRANDA SIHITE** NIK :
1272084911980001 dan KTP atas nama **ROIN GULTOM** NIK :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208070901910005 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1208070208170002 atas nama kepala keluarga **ROIN GULTOM**, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Akta Nikah No : 067/AN/GBI-MS/SS/I/16, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Kematian No. 470/276/54.182/2024 tanggal 24 April 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Surat Permandian Buku : XX Hal 01 N0.04 tanggal 02 Oktober 2012 yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No. 095/APA/GBI-SS/XII/18 tanggal 26 Desember 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

7. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No. 98/APA/GBI-SS/XII/21 tanggal 26 Desember 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Akta Penyerahan Anak No. 099/APA/GBI-SS/XII/21 tanggal 26 Desember 2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARULI SIHITE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah anak kandungsaksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Pengairan Kelurahan Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu **GUIDO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 16 Desember 2017, **GIO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 26 April 2019, **GOGO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 04 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YUSNIDA SIANIPAR** dan memiliki 1 orang anak yang bernama **FRANSISKUS LASRONI ARDO GULTOM**, lahir di Bah Tonang 07 April 2011;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan YUSNIDA SIANIPAR belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa saat ini **YUSNIDA SIANIPAR** sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan para Pemohon laiai;
- Bahwa Para Pemohon ingin mendaftarkan perkawinan Para Pemohon untuk kepentingan administrasi;

2. KETTY SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi dan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Pengairan Kelurahan Simarimbun Kec. Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar ;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yaitu **GUIDO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 16 Desember 2017, **GIO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 26 April 2019, **GOGO ARDO GULTOM**, lahir di Pematangsiantar 04 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YUSNIDA SIANIPAR** dan memiliki 1 orang anak yang bernama **FRANSISKUS LASRONI ARDO GULTOM**, lahir di Bah Tonang 07 April 2011;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan YUSNIDA SIANIPAR belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- Bahwa saat ini **YUSNIDA SIANIPAR** sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan para Pemohon lalai;
- Bahwa Para Pemohon ingin mendaftarkan perkawinan Para Pemohon untuk kepentingan administrasi;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2016;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 dan P-2 berupa Fotokopi KTP Atas nama **MIRANDA SIHITE** NIK : 1272084911980001 dan KTP atas nama **ROIN GULTOM** NIK : 1208070901910005 serta Fotokopi Kartu Keluarga No. 1208070208170002 atas nama kepala keluarga **ROIN GULTOM**, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, suatu perkawinan harus dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta harus dicatatkan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dalam hal ini pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nikah No : 067/AN/GBI-MS/SS/I/16 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Akta Nikah No : 067/AN/GBI-MS/SS/I/16. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui dari sejak pernikahan Para Pemohon pada tanggal 16 Januari 2016 hingga saat ini belum dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Para Pemohon belum memiliki akta perkawinan, maka Para Pemohon ingin mengurus akta perkawinan Para Pemohon tersebut dengan terlebih dahulu meminta Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat ketentuan bahwa *setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Pencatatan Sipil, sedangkan perkawinan Para Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya maka dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan terhadap perkawinan Para Pemohon yang telah melebihi 60 (enam puluh) hari, maka menurut Hakim sudah tepat diajukan Ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon menyatakan Pernikahan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 16 Januari 2016, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 067/AN/GBI-MS/SS/II/16, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 16 Januari 2016, **adalah Sah Demi Hukum**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Hakim telah berpendapat perkawinan Para

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan menurut agama Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang memohon memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 067/AN/GBI-MS/SS/II/16, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**) tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);
4. Petitum harus dirinci tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan;
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37-38);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka yang mempunyai

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk melaporkan pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan bahwa *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Pematang Siantar, sehingga Para Pemohon wajib melaporkan perkawinan Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**ROIN GULTOM**) dan Pemohon II (**MIRANDA SIHITE**) yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2016 sebagaimana Akta Nikah No : 067/AN/GBI-MS/SS/I/16;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Pms

